



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :

NURJO Als SINUR Bin WURTAS.

2. Tempat lahir : Pekalongan.

3. Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Juni 1970.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal :

Dukuh Banyumatis Rt..09/Rw.05 Desa
Sambiroto Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 s/d. 3 Juli 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2020
s/d. tanggal 12 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d. 25
Agustus 2020;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d. tanggal
17 September 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak
tanggal 18 September 2020 s/d. tanggal 16 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Agustus 2020 No.180/Pid.B/2020/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Agustus 2020 No.180/Pid.B/2020/PN.Btg.. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Nurjo alias Sinur bin Wurtas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberikan hutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV Atas Nama PRASETIYANI, Alamat Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505, An. PRASETIYANI Alamat : Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;

Hal 2 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



- 2 (dua) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV;

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor : FWAC/414192/Q dari PT. AHM (Astra Honda Motor).

Masing-masing untuk dikembalikan kepada Prasetyani binti Dul Kahar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa NURJO Als SINUR Bin WURTAS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi kurun waktu sekitar bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR yang terletak di Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2017 terdakwa NURJO Als SINUR Bin WURTAS berteman dekat dan menjalin hubungan spesial dengan saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, yang mana pada saat menjalin

Hal 3 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



hubungan spesial tersebut, terdakwa mengaku duda dan berjanji akan menikahi saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR;

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat kembali pada bulan Nopember tahun 2018, terdakwa meminjam BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR. Dikarenakan saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR percaya kepada terdakwa yang membujuk akan menikahi saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, kemudian saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR memberikan BPKB sepeda motor milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR tersebut dan kemudian oleh terdakwa BPKB tersebut digadaikan di Primkoveri Cabang Kajen sebesar Rp. 6.500.000,-;
- Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat kembali sekitar bulan Desember tahun 2019, dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi usaha berdagang kayu terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, karena saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi akan dinikahi oleh terdakwa, kemudian saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta kunci kontak dan juga STNK dikuasai oleh terdakwa, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR kemudian sekitar bulan Mei 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV berikut STNK dan juga kunci kontaknya kepada saksi BARDI Bin WARHAM (Alm) senilai Rp. 4.100.000,-, akan tetapi yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa semua uang hasil menggadaikan BPKB dan juga sepeda motor milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR tersebut tidak diserahkan kepada saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa senyatanya pada saat berkenalan dengan saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR terdakwa tidak berstatus duda, akan tetapi telah menjalin pernikahan dengan saudari DUNINGSIH sejak tahun 2013 dan sampai dengan saat ini janji terdakwa yang akan

Hal 4 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



menikahi saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR tidak pernah terlaksana;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,-.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NURJO Als SINUR Bin WURTAS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi kurun waktu sekitar bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR yang terletak di Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2017 terdakwa NURJO Als SINUR Bin WURTAS berteman dekat dan menjalin hubungan spesial dengan saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, yang mana pada saat menjalin hubungan tersebut, terdakwa mengaku duda dan berjanji akan menikahi saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR;

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat kembali sekitar bulan Nopember tahun 2018, dikarenakan antara saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR menjalin hubungan spesial dengan terdakwa, kemudian saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR kepada terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa BPKB tersebut kemudian digadaikan di Primkoveri Cabang Kajen sebesar Rp. 6.500.000,-;

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat kembali sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK

Hal 5 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



dan juga kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, agar terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana atau transportasi dalam usaha berdagang kayu;

- Bahwa berjalannya waktu, tanpa seijin dari pemiliknya kemudian sekitar bulan Mei 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV berikut STNK dan juga kunci kontaknya kepada saksi BARDI Bin WARHAM (Alm) senilai Rp. 4.100.000,- akan tetapi yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa semua uang hasil menggadaikan BPKB dan juga sepeda motor milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR tersebut tidak diserahkan kepada saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa senyatanya pada saat berkenalan dengan saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR terdakwa tidak berstatus duda, akan tetapi telah menjalin pernikahan dengan saudari DUNINGSIH sejak tahun 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa NURJO Als SINUR Bin WURTAS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi kurun waktu sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi BARDI Bin WARHAM (Alm) yang terletak di Desa Sambiroto RT.01 RW.01 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya

Hal 6 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan Desember tahun 2019, dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi usaha berdagang kayu terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV milik saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, karena saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi akan dinikahi oleh terdakwa, kemudian saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor sudah dikuasai oleh terdakwa, tanpa seijin pemiliknya sekitar bulan Maret 2020, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi BARDI Bin WARHAM (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa berjalannya waktu sekitar bulan Mei 2020, terdakwa datang kembali kerumah saksi BARDI Bin WARHAM (Alm), dengan tujuan untuk menggadaikan kembali sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV, yang mana pada saat itu diakui oleh terdakwa kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa, kemudian saksi BARDI Bin WARHAM (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang gadai dari sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan kepada saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR, akan tetapi digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Hal 7 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRASETIYANI Binti DUL KAHAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2017 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dimana pada saat saksi berkenalan dengan Terdakwa ia mengaku sebagai duda dan terdakwa pernah berjanji kepada saksi untuk menikahi saksi;
- Bahwa pada bulan November 2018 pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi di Dk.Katibayan RT.02/Rw.02 Kel. Proyonanggan Utara Kec. Batang Kab. Batang dengan maksud untuk meminjam BPKB sepeda motor saksi dengan jenis Honda Scoopy nopol : G 5563 PV untuk digadaikan karena terdakwa membutuhkan uang modal usaha dagang kayu, karena saksi merasa dekat dengan terdakwa dan dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa maka saksi menyerahkan BPKB tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan namun sampai saat ini BPKB tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy nopol : G 5563 PV tahun 2017 beserta STNKnya dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana usaha dagang kayu, karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja, karena saksi merasa dekat dengan terdakwa dan dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa kemudian saksi meminjamkan sepeda motor beserta STNKnya kepada terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah meminjam uang dan perhiasan kepada saksi jika dinilai dengan uang maka

Hal 8 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



nilainya ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha dan sebagai alasan biaya berobat anaknya;

- Bahwa pada tahun 2020 karena saksi merasa curiga terhadap terdakwa karena sudah lama tidak datang ke rumah saksi, maka saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Dodi Suwarmansyah yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi berusaha mencari terdakwa di rumah terdakwa yang saksi tidak ketahui alamat lengkapnya hanya mengetahui jika terdakwa tinggal di daerah Bojong Kab. Pekalongan yang kemudian pada tanggal 25 Mei saksi mendapat informasi jika terdakwa Nurjo ternyata memiliki isteri yang beralamat di Ds. Bukur KecBojong Kab. Pekalongan dan sudah beristeri sejak tahun 2013 atas nama Duningsih, karena merasa ditipu maka saksi melaporkan hal tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 30.000.000,- dan Rp 16.000.000,-.
- Bahwa saksi meminjamkan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy beserta STNKnya, dan meminjamkan uang Rp ±Rp 30.000.000,- karena saksi dijanjikan oleh terdakwa pada saat pacaran dengan saksi mengaku duda dan akan dinikahi namun ternyata terdakwa sudah menikah dan masih memiliki isteri dan anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DODI SUWARMANSYAH BIN (ALM) SURYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari saksi korban Prasetyani;
- Bahwa saksi Prasetyani memang mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa pada bulan april 2020 saksi Prasetyani bercerita kepada saksi jika sepeda motor miliknya Honda Scoopy nopol : G

Hal 9 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



5563 PV tahun 2017 beserta BPKB dan STNK nya dipinjam oleh terdakwa namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan terdakwa sudah tidak pernah datang dan nomor telepon hp nya sudah tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi bersama saksi Prasetyani berusaha mencari terdakwa di wilayah Kec.Bojong Kab Pekalongan dan mendapat informasi dari warga ds.Bukur Kec.Bojong Kab.Pekalongan bahwa terdakwa Nurjo adalah suami dari sdr.Duningsih alias Tembel, karena saksi Prasetyani merasa ditipu oleh terdakwa karena pada saat pertama kenal dengan terdakwa mengaku duda dan rencana mau menikahi saksi Prasetyani, maka saksi Prasetyani melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor, STNK dan BPKB yang kemudian saksi memperoleh informasi jika terdakwa telah menggadaikan BPKB di Primkoveri Cabang KAJEN sedangkan sepeda motor dan STNKnya digadaikan kepada saksi Bardi yang beralamat di Ds. Sambiroto Kec.KAJEN Kab.Pekalongan;

- Bahwa saksi Prasetyani pernah bercerita jika terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi Prasetyani akan menikahinya dan mengaku berstatus duda;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor, STNK dan BPKBnya kepada saksi Prasetyani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi BARDI BIN (AIm) WARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa datang kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor yang diakuinya milik istrinya yang bernama Duningsing senilai Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa bersama dengan istrinya Duningsing dengan mengendarai sepeda motor

Hal 10 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



Scoopy nopol G 5563 PV tahun 2017 warna hitam silver menemui saksi di pangkalan Jok milik saksi di Desa Gejlik Kecamatan Kajan dan terdakwa akan menukar sepeda motor honda beat dengan sepeda motor Scoopy beserta STNKnya dan meminta uang tambahan gadai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah diberikan, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menebus sepeda motor scoopy tersebut dengan memberikan uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDI Als RUSDI menemui saksi dan akan menggadaikan kembali sepeda motor scoopy tersebut dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diakuinya sepeda motor tersebut milik istrinya di Batang dan merupakan hadiah undian tabungan di Bank dan hingga saat ini terdakwa tidak ada menebus uang gadai tersebut hingga pihak kepolisian datang untuk menyita sepeda motor scoopy nopol G 5563 PV tahun 2017 warna hitam silver;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum melunasi hutangnya kepada saksi sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HADI PRANOTO bin (Alm) MUCHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 pukul 14.00 Wib, sdr. RUSDI menemui saksi di kantor Primkoveri Cabang Kajan bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : G 5563 PV yang mana terdakwa akan mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : G 5563 PV, kemudian dilakukan pengecekan dan persesuaian antara BPKB dan Sepeda Motor, namun saksi sempat ragu akan menyetujui pinjaman tersebut karena atas nama pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Prasetiani yang beralamat di Batang, namun karena saksi sudah mengenal sdr. Rusdi sebagai rekanan dan makelar di Primkoveri Kajan kemudian saksi menyarankan untuk pengajuan pinjaman

Hal 11 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



dengan menggunakan atas nama Rusdi yang saat itu disetujui kemudian disepakati pinjaman sebesar Rp. 6.500.000,- dengan jaminan BPKB dengan tempo 6 (enam) bulan yang selanjutnya oleh terdakwa diperpanjang kembali selama 6 bulan lagi;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 datang petugas Kepolisian Polsek Batang kota ke kantor Primkoveri Kajen dan melakukan penyitaan atas BPKB sepeda motor honda Scoopy tahun 2017 warna hitam silver nopol. G 5563 PV atas nama Prasetyani.
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya sudah mengangsur kekurangan atas pembayaran pinjaman tersebut dan sudah lunas di Primkoveri Kajen;
- Bahwa BPKB yang dijaminkan di Primkoveri atas nama Prasetyani dengan alamat Katibayan Rt.02/Rw/02 Kel.Proyonanggan Utara Kec.Batang Kab. Batang sebagai pemilik sepeda motor honda Scoopy tahun 2017 warna hitam silver nopol. G 5563 PV.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah isteri terdakwa yang terletak di Dukuh Karangmili Desa Kuwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Prasetyani sejak tahun 2017 melalui sdr.Sutrisno yang selanjutnya terdakwa dan saksi Prasetyani menjalin hubungan pacaran dimana saat awal

Hal 12 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



berkenalan terdakwa mengaku berstatus duda dan berjanji akan menikahi saksi Prasetyani;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa meminjam BPKB sepeda motor honda scoopy nopol G 5563 PV tahun 2017 warna hitam silver kepada saksi Prasetyani untuk modal usaha dagang kayu yang selanjutnya terdakwa gadai di Primkoveri Cabang Kajen sebesar Rp 6.500.000,- dengan dibantu sdr. Rusdi;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 terdakwa meminjam sepeda motor honda scoopy nopol G 5563 PV tahun 2017 warna hitam silver milik saksi Prasetyani beserta STNKnya dengan alasan akan digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk usaha dagang kayu namun oleh terdakwa kemudian digadaikan kepada saksi Bardi untuk utang Rp 4.000.000,-;

- Bahwa terdakwa awalnya pada bulan februari 2020 meminjam uang Rp 2.000.000,- kepada saksi Bardi dengan jaminan gadai sepeda motor honda Beat milik isteri terdakwa sdr. Duningsih kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Bardi dengan maksud untuk menukar gadai sepeda motor honda beat menjadi sepeda motor honda scoopy dengan meminta tambahan uang Rp 2.000.000,- yang saat itu disetujui oleh saksi Bardi sehingga total utang menjadi Rp 4.000.000,-, selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa kembalikan uang tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa datang lagi dan mau meminjam uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggadaikan sepeda motor scoopy beserta STNKnya namun sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan utangnya.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih berstatus menikah dengan saudara Duningsih;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Prasetyani jika terdakwa sebagai seorang duda dan janji akan menikahi saksi Prasetyani;

- Bahwa uang hasil gadai tersebut, sudah terdakwa gunakan untuk modal usaha kayu dan uang hasil dari kayu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Hal 13 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 34.000.000,- yang belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV Atas Nama PRASETIYANI, Alamat Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505, An. PRASETIYANI Alamat : Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;
- 2 (dua) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor : FWAC/414192/Q dari PT. AHM (Astra Honda Motor).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tahun 2017 terdakwa bertemu dan menjalin hubungan dengan saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dengan terdakwa mengaku sebagai seorang duda dan berjanji akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar;
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember tahun 2018, terdakwa meminjam BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar kemudian oleh terdakwa BPKB tersebut digadaikan di Primkoveri Cabang Kajen sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar bulan Desember tahun 2019 terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor milik saksi Prasetyani Binti Dul

Hal 14 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



Kahar dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi usaha berdagang kayu terdakwa;

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV berikut STNK dan juga kunci kontaknya kepada saksi Bardi Bin Warham (Alm) senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) akan tetapi yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar semua uang hasil menggadaikan BPKB dan juga sepeda motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar tersebut tidak diserahkan kepada saksi Prasetyani Binti Dul Kahar, akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar status terdakwa adalah telah menikah dengan isterinya yang bernama Duningsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum

Hal 15 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama NURJO Als SINUR Bin WURTAS yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa elemen unsur mengenai perbuatan materiil pada unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah

Hal 16 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



“wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 1). Dengan nama palsu atau keadaan palsu **atau**; 2). Dengan tipu muslihat **atau**; 3). Rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “nama palsu” ialah nama yang bukan merupakan namanya sendiri, kemudian “keadaan palsu” ialah jika seseorang mengaku menduduki suatu jabatan atau profesi tertentu padahal sebenarnya ia bukan pejabat tersebut, “dengan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu serta “rangkaiian perkataan bohong” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur “*secara melawan hukum*” karena syarat utama untuk adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sekitar tahun 2017 Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan dekat dengan saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dan Terdakwa mengaku jika Terdakwa merupakan seorang duda dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Prasetyani Binti Dul Kahar jika Terdakwa akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar selanjutnya karena hubungan antara Terdakwa dengan Prasetyani Binti Dul Kahar sudah semakin dekat terlebih Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar maka pada bulan Nopember tahun 2018 terdakwa meminjam BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar oleh karena hubungan saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dan Terdakwa sebagai sepasang kekasih maka saksi Prasetyani Binti Dul Kahar percaya kepada terdakwa kemudian saksi Prasetyani Binti Dul

Hal 17 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



Kahar memberikan BPKB sepeda motor miliknya namun oleh terdakwa BPKB tersebut digadaikan di Primkoveri Cabang Kajen sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi usaha berdagang kayu terdakwa, oleh karena saksi Prasetyani Binti Dul Kahar merasa hubungannya dengan Terdakwa sebagai sepasang kekasih yang sudah sangat dekat terlebih Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar kemudian saksi Prasetyani Binti Dul Kahar menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Prasetyani Binti Dul Kahar sekitar bulan Mei 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy G-5563-PV berikut STNK dan juga kunci kontaknya kepada saksi Bardi Bin Warham (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan semua uang hasil menggadaikan BPKB dan juga sepeda motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar tersebut tidak diserahkan kepada saksi Prasetyani Binti Dul Kahar akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu menggadaikan BPKB dan motor beserta STNK milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dengan cara menjalin hubungan dengan saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dan berjanji untuk menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar serta mengatakan jika Terdakwa merupakan seorang duda yang pada dasarnya perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian "tipu muslihat" yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga saksi Prasetyani Binti Dul Kahar sebagai seorang yang berfikiran normal dapat tertipu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "rangkaiannya perkataan bohong" yaitu kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa dengan mengatakan jika terdakwa merupakan seorang duda dan akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar yang akhirnya membuat saksi Prasetyani Binti Dul Kahar percaya dan tergerak untuk menyerahkan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy Nopol G-5563-PV

Hal 18 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



beserta STNK dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa padahal faktanya apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Prasetyani Binti Dul Kahar mengenai Terdakwa adalah seorang duda dan akan menikahi saksi Prasetyani Binti Dul Kahar merupakan suatu kebohongan belaka karena senyatanya Terdakwa merupakan pria yang berstatus menikah atau mempunyai istri kemudian uang hasil menggadaikan BPKB dan motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar yang dikuasai Terdakwa diperlakukan Terdakwa seolah-olah milik Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah terbukti tersebut diatas yaitu *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* dilakukan oleh Terdakwa *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”* yaitu dengan memanfaatkan uang milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dari hasil menggadaikan BPKB dan motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana elemen unsur yang telah terbukti diatas ialah dilakukan Terdakwa seolah-olah ia berhak untuk menggadaikan BPKB dan sepeda motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar serta menerima dan menggunakan uang milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar dari hasil menggadaikan BPKB dan motor milik saksi Prasetyani Binti Dul Kahar padahal Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* telah terpenuhi;

Hal 19 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV tahun 2017 warna hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV Atas Nama PRASETIYANI Alamat Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505, An. PRASETIYANI Alamat : Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang, 2 (dua) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV dan 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor : FWAC/414192/Q dari PT. AHM (Astra Honda Motor) oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dalam perkara ini barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi serta telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Prasetiyani Binti Dul Kahar maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut

Hal 20 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Prasetyani Binti Dul Kahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan secara materiil saksi Prasetyani Binti Dul Kahar kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURJO ALIAS SINUR BIN WURTAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV Atas Nama PRASETIYANI, Alamat Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV, tahun 2017 warna : hitam silver Noka : MHIJM3115HK318708 Nosin : JM31E1316505, An. PRASETIYANI Alamat : Dukuh Katibayan RT.02 RW.02 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan/Kabupaten Batang;
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : G-5563-PV;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor : FWAC/414192/Q dari PT. AHM (Astra Honda Motor).

Dikembalikan kepada saksi Prasetyani binti Dul Kahar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 SEPTEMBER 2020**, oleh **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 SEPTEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBAGYO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 22 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.



HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBAGYO, S.H.

Hal 23 dari 23 halaman, No. 180/Pid.B/2020/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)